



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari penelitian ini, kesimpulan berikut ini disusun untuk merangkum temuan-temuan utama yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek-aspek yang telah diteliti, serta menunjukkan relevansi dan implikasi dari hasil penelitian terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa poin penting dapat diidentifikasi sebagai hasil akhir dari penelitian ini:

1. Pengaturan Agunan Dalam Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah Di

Indonesia. Agunan dalam pembiayaan perbankan syariah jika dilihat berdasarkan prinsip *fikih mualamah* klasik, akad-akad pembiayaan tidak memerlukan agunan. Dalam konteks ini, agunan bukanlah syarat utama dalam pemberian fasilitas pembiayaan, seperti yang biasanya terjadi dalam bank konvensional. Yang terpenting adalah pembiayaan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Adanya Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*, yang menegaskan kebolehan penggunaan agunan dalam pembiayaan atau penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah menjadi landasan bagi bank syariah untuk meminta agunan kepada nasabah dalam setiap transaksi pembiayaannya.

Implementasi ini tidak didukung dengan regulasi yang memadai, UUPS hanya, menjelaskan pengertian agunan pada Pasal 1 ayat (26), penilaian agunan pada Pasal 23 dan penyerahan agunan dengan sukarela jika terjadi wanprestasi pada Pasal 40. Pembebanan agunan dalam pembiayaan bank syariah lebih disebabkan

oleh kesadaran akan risiko *moral hazard*, yaitu potensi penyimpangan oleh pengelola dana (nasabah penerima fasilitas), bukan karena Islam mengadopsi prinsip kedudukan kreditur-debitur seperti dalam hukum perikatan bank konvensional.

Agunan dalam pembiayaan bank syariah berperan penting sebagai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana masyarakat yang disalurkan. Islam memperbolehkan penjaminan melalui akad *kafalah* dan *rahn*, yang sudah tertuang dalam fatwa namun tidak dilaksanakan oleh perbankan syariah karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas, sehingga pengikatan agunan dalam bank syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan lembaga jaminan yang umumnya digunakan dalam perbankan konvensional, seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, hipotek, dan resi gudang.

Keabsahan akad pembiayaan dengan implementasi agunan yang diberlakukan saat ini di perbankan syariah tidak sah, jika dilihat dari Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 26 KHES dimana tidak terpenuhinya syarat sahnya akad berdasarkan syariat Islam. Karena karakteristik agunan syariah merupakan *tabbaru* dalam arti bahwa adanya agunan tidak hanya berdasarkan keharusan untuk menjaminkan barang, akan tetapi lebih kepada tolong menolong kepada sesama demi menjaga kemaslahatan. Dimana seharusnya akad pembiayaan yang sudah mewujudkan kepatuhan syariah berdasarkan ketentuan hukum Islam harus disertai dengan akad agunan syariah pula, dan adanya lembaga agunan syariah tersendiri. Akad pengikatan agunan syariah harus dibuat dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu diniatkan untuk menjaga agar nasabah amanah bukan untuk penjamin pengambalian pembiayaan.

2. Kedudukan Eksekusi Agunan Dalam Sistem Pembiayaan Perbankan

Syariah Di Indonesia. Fatwa DSN-MUI menetapkan ketentuan terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah, namun tidak secara eksplisit membahas terkait eksekusi agunan. Fatwa menekankan perbedaan penyelesaian bagi nasabah yang sengaja menunda pembayaran dengan nasabah yang benar benar tidak mampu. Jika melihat UUPS tidak terdapat ketentuan terkait eksekusi hanya penyerahan agunan secara sukarela jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tidak memadainya ketentuan eksekusi dalam UUPS, menimbulkan kesenjangan konsep dimana perikatan diatur secara syariah dan telah berdasarkan esensi dan nama sesuai syariah Islam, berbeda sekali dengan agunan. Eksekusi agunan pada perbankan syariah dilaksanakan berdasarkan pengikatan agunan yang dilakukan di saat akad pembiayaan yaitu berdasarkan UUHT, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Gadai, Hipotek dan Resi Gudang. Ketentuan yang digunakan perbankan syariah dalam eksekusi agunan, tidak terlepas dari aturan yang digunakan oleh perbankan konvensional. Beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut ditemukan tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pelaksanaan eksekusi agunan di Indonesia saat ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain, tidak mempunyai kepastian hukum, tidak terpenuhinya prinsip keseimbangan (*tawazun*), prinsip tolong menolong (*taawun*) tidak terpenuhi, prinsip keadilan, transparansi dan terlaksananya *gharar* yang dilarang dalam syariah. Kondisi ini, tentu menggambarkan perbankan syariah belum sepenuhnya mengembangkan substansi hukumnya khususnya pengaturan eksekusi agunan. Seharusnya dapat menerapkan konsep syariah Islam melalui penegakan hukum Islam yang menjadi kunci dalam menangani permasalahan kegiatan *muamalah* masyarakat. Menegakkan konsep Islam ini penting agar tidak menimbulkan kezhaliman terutama pada saat dilakukannya eksekusi.

3. Pengaturan Eksekusi Agunan Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia.

Eksekusi agunan dalam hukum Islam memegang kedudukan penting yang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah mengutamakan sukarela. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, keadilan, dan kemaslahatan manusia. Sebelum menjalankan eksekusi, perbankan syariah wajib memberikan kesempatan kepada nasabah yang mengalami kesulitan finansial, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan sikap sabar dan pemberian kelonggaran kepada orang yang berutang sesuai dengan SURAT Albaqoroh ayat(280).

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai proses eksekusi, terutama terkait wewenang hakim dan apakah penjualan agunan dapat dipaksakan jika pihak yang berutang tidak bersedia. Namun, secara umum, kesepakatan ada pada pentingnya melunasi utang dan menjaga keadilan dalam proses eksekusi. Dengan demikian, kedudukan eksekusi agunan dalam hukum Islam adalah sebagai alat terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan utang yang belum dibayar, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama serta sangat dianjurkan untuk dilakukan secara sukarela karena Islam sangat membenci paksaan.

Secara menyeluruh, dalam Fikih Muamalah, prinsip jaminan disandarkan pada konsep *rahn*, yang memiliki definisi yang berbeda-beda menurut mazhab yang berbeda. Ulama Malikiyah, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali memberikan pengertian yang sedikit berbeda mengenai konsep *rahn*. Namun, pada dasarnya, *rahn* adalah penggunaan barang sebagai jaminan pembayaran hutang jika pihak yang berhutang tidak mampu untuk melunasinya.

Secara umum, pelaksanaan eksekusi agunan di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kelemahan. Pengaturan terkait eksekusi agunan dalam fatwa DSN MUI,

PBI, PJOK, dan UUPS belum memadai mengakibatkan ketidakpastian hukum. Selain itu, prinsip keseimbangan (*tawazun*) terganggu karena bank sering berada dalam posisi dominan dalam pengikatan agunan, sementara prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) tidak terpenuhi karena biaya eksekusi menjadi kewajiban nasabah saja. Kurangnya perlindungan bagi pihak yang lebih lemah, seperti nasabah, dan kurangnya transparansi dalam proses eksekusi juga menjadi masalah utama yang perlu diperbaiki dalam sistem eksekusi agunan di Indonesia. Untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan dalam eksekusi agunan pada perbankan syariah sesuai prinsip hukum Islam, diperlukan kerjasama antarpemerintah dan DSN-MUI. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi: pembentukan lembaga jaminan rahn, revisi undang-undang untuk menyempurnakan aturan agunan, mengkaji ulang penggunaan hukum acara umum di pengadilan agama, dan penerapan sistem beracara dalam peradilan Islam. Tahapan pelaksanaan eksekusi agunan pada pembiayaan perbankan syariah diutamakan dengan penyerahan secara sukarela berdasarkan prinsip *ridhaiyyah*, jika sukarela tidak terwujud, dilakukan musyawarah (*Al Syura*) untuk mencari solusi yang adil. Untuk nasabah yang tidak mampu, melakukan penjualan agunan secara bersama maka prinsip *tabbaru* diutamakan, untuk nasabah yang menunda pembayaran tanpa itikad baik, penyelesaian dilakukan di pengadilan. Eksekusi di pengadilan harus berdasarkan prinsip syariah, mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan transparansi, serta melibatkan tahapan seperti penurunan denda dan pembagian beban biaya.

B. Saran

Dalam penelitian ini telah diuraikan berbagai temuan dan analisis terkait pengaturan eksekusi jaminan dalam pembiayaan perbankan syariah demi mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum ekonomi syariah serta praktik perbankan syariah di masa depan. Saran-saran ini disusun dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi, meningkatkan efektivitas penerapan hukum, serta memperkuat kepastian hukum dalam eksekusi jaminan sesuai prinsip-prinsip syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqoroh ayat (282) menjelaskan dalam Islam penting memberikan tangguh sampai berkelapangan bagi yang berhutang, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik, sehingga terkait eksekusi agunan pada perbankan syariah diharapkan mengutamakan memberikan kelapangan terlebih dahulu, dengan membedakan perlakuan untuk nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan dengan nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Untuk nasabah yang dalam kondisi yang sangat sulit, bank harus melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah, fokus pada pelunasan kewajiban nasabah saja tanpa adanya penambahan-penambahan biaya seperti denda, administrasi atau biaya lainnya, dengan melakukan penjualan agunan secara bersama dan dengan tetap mengutamakan penyerahan secara sukarela. Untuk nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran, diminta untuk menyerahkan agunan secara sukarela, jika sukarela tidak terlaksana maka eksekusi perlu dilakukan di Pengadilan, namun tetap dengan proses yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah mengutamakan, keadilan, keseimbangan, dan transparansi. *Istihsan* sebagai salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam memungkinkan penetapan hukum yang lebih baik dan tepat, terutama dalam situasi di mana penerapan *qiyas* menghasilkan ketidakadilan atau kesulitan. Dalam konteks eksekusi agunan pembiayaan bank syariah, penggunaan *istihsan* dapat melahirkan konsep eksekusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk menuangkan ketentuan ini dengan jelas dalam Fatwa DSN-MUI. DSN-MUI, sebagai pengawas pelaksanaan prinsip syariah dalam segala aspek perbankan syariah, perlu terus menerbitkan fatwa-fatwa yang mendukung pengembangan perbankan syariah dan memberikan arah yang jelas dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah. DSN-MUI harus memberikan pedoman yang lebih detail mengenai eksekusi agunan dalam konteks perbankan syariah, sehingga perbankan syariah memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan proses tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, transparan dan kemaslahatan yang diutamakan oleh syariah. Untuk itu penulis menyarankan adanya pengikatan agunan syariah dengan akad *rahn* dan *kafalah* bagi perbankan syariah, adanya lembaga jaminan syariah serta proses eksekusi berdasarkan prinsip syariah yang terlepas dari segala ketentuan pada perbankan konvensional seperti yang dilakukan saat ini. Hal ini perlu dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI yang kemudian diserap oleh PBI atau POJK dan menjadi landasan perubahan UUPS dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

2. Untuk Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perubahan terhadap UUPS diperlukan yang memperjelas pengaturan pelaksanaan eksekusi agunan

perbankan syariah secara komprehensif terkait semua aspek mulai dari jenis agunan yang diperbolehkan sesuai prinsip syariah, ketentuan pengikatan agunan yang jelas dengan proses pelaksanaannya serta lembaga yang digunakan dan ketentuan terkait eksekusi agunan yang mengutamakan prinsip prinsip syariah. Juga harus memuat penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan kaidah hukum Islam dengan menekankan kewajiban melakukan musyawarah, *sulh*, dan dengan sukarela. Sehingga UUPS benar-benar bisa menjadi rujukan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dengan *kaffah* dan *istiqomah* mewujudkan *syariah compliance*.

Pengaruh dari regulasi tersebut mampu menciptakan kepastian hukum bagi nasabah dan perbankan syariah. Mengenai OJK sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia juga diharapkan mempunyai kebijakan terkait eksekusi agunan berdasarkan prinsip syariah ini dan ikut serta mendukung dan mengawasi terimplementasinya prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek eksekusi agunan pada perbankan syariah.

3. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah termasuk perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan institusi Pengadilan Agama agar mampu menjalankan kewenangannya secara efektif. Para hakim di Pengadilan Agama harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perekonomian syariah di Indonesia. Pemahaman yang mendalam ini tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tetapi juga meliputi berbagai peraturan teknis dalam pelaksanaan ekonomi syariah, seperti

fatwa DSN-MUI, Surat Edaran, atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah (POJK/SEOJK), dan ketentuan teknis lainnya. Lebih lanjut, pedoman beracara dalam penyelesaian sengketa bisnis dan ekonomi syariah juga masih mengacu kepada KUH Perdata, yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip dan ideologi karena masih mengadopsi sistem hukum Belanda. Penggunaan hukum Islam dalam hukum materil namun tetap menggunakan hukum formil yang berasal dari hukum Belanda menyebabkan kebingungan. Kedua sistem hukum tersebut sangatlah berbeda, dimana dalam hukum Islam terdapat cita-cita yang tinggi yang disebut *maqhasid al syari'ah*, yang melampaui formalisme, yang tidak ada dalam sistem hukum Belanda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis berharap agar Mahkamah Agung (MA) segera menerbitkan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), agar nantinya eksekusi agunan pada perbankan syariah benar benar terimplementasi dengan kaffah dan istiqomah dalam setiap prosesnya sesuai dengan prinsip syariah.

